

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Sebelumnya**

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Utami, dkk. (2012) tentang Faktor-Faktor Eksternal terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan KPP Pratama Serang. Dalam penelitian tersebut menggunakan variabel dependen kepatuhan membayar pajak sedangkan variabel independen adalah kesadaran pembayaran pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan serta kualitas pelayanan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak, serta kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yogatama (2014) tentang pengaruh pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan serta transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian tersebut menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak badan sedangkan variabel independen yang digunakan adalah akuntansi dan ketentuan perpajakan serta transparansi dalam pajak. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa variabel bebas pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan, serta transparansi dalam pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Gautama dan Suryono (2014) meneliti mengenai analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Variabel dependen yang digunakan adalah kemauan membayar pajak sedangkan variabel independen yang digunakan adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan pemahaman tentang peraturan perpajakan, pelayanan pajak serta sanksi pajak. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa variabel bebas kesadaran membayar pajak, pengetahuan pemahaman tentang peraturan pajak, pelayanan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Widagsono (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel independen yang digunakan adalah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan religiusitas. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun religiusitas berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ermawati (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa variabel bebas religiusitas dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)**

Menurut Heider (1958) mengungkapkan bahwa teori atribusi merupakan proses dalam membentuk sebuah kesan. Teori atribusi mengacu pada bagaimana individu menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi merupakan sebuah proses dimana individu akan menarik kesimpulan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku orang lain.

Teori atribusi memandang individu sebagai psikologi amatir yang mencoba memahami sebab-sebab suatu peristiwa yang dihadapi. Teori atribusi digunakan untuk menemukan apa yang menyebabkan apa atau apa yang mendorong siapa melakukan apa. Interpretasi tentang peristiwa tersebut tergantung pada respon yang sudah kita berikan sebelumnya (Bana 2010).

Robbins (1996) dalam Fikriningrum (2012) menjelaskan bahwa individu-individu akan melakukan pengamatan yang berkaitan dengan tingkah laku seseorang dan sekaligus menentukan apakah tingkah laku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Tingkah laku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang berada dibawah kendali individu itu sendiri misalnya kesadaran, kepribadian, serta kemampuan. Sedangkan tingkah laku yang disebabkan oleh faktor eksternal misalnya instrumen yang digunakan atau pengaruh sosial dari orang lain artinya individu terpaksa melakukan suatu hal karena situasi.

Menurut Robbin (2003) terdapat tiga faktor yang menentukan perilaku seseorang yang disebabkan secara internal maupun eksternal yaitu:

### 1. Kekhususan

Individu akan mengasumsikan tingkah laku individu lain secara berbeda dalam situasi berlainan. Jika perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal tersebut dianggap hal biasa maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

### 2. Konsesus

Semua individu memiliki kesamaan dalam mengasumsikan tingkah laku seseorang dalam situasi yang sama. Jika konsesusnya tinggi maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsesusnya rendah maka termasuk atribusi eksternal.

### 3. Konsistensi

Individu akan menilai tingkah laku orang lain dengan cara memberikan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Penulis memilih menggunakan teori ini karena kepatuhan dalam membayar pajak berhubungan dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang dalam membuat sebuah penilaian tentang suatu hal sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari individu tersebut. Jadi penggunaan teori atribusi sangat relevan dalam penelitian ini.

### **2.2.2 Pengertian Pajak**

Sejak pajak dinilai sebagai pemasukan paling utama bagi sebuah negara, banyak ahli ekonomi yang mengemukakan definisi yang berbeda mengenai pajak. Namun pada dasarnya, berbagai definisi tersebut mengandung makna yang sama yaitu merumuskan definisi pajak supaya mudah untuk dipahami. Berikut definisi pajak menurut para ahli:

Menurut Mardiasmo (2016:3) pajak merupakan iuran yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang sedang berlaku tanpa menerima jasa timbal balik (kontra-prestasi) yang secara langsung ditunjukkan dan digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang sedang berlaku, tanpa memperoleh imbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara guna pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Dari berbagai definisi pajak tersebut, dapat diambil kesimpulan mengenai ciri-ciri yang melekat terhadap pajak yaitu:

1. Iuran wajib rakyat kepada negara.
2. Pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang sedang berlaku dan bersifat memaksa.
3. Pembayar pajak tidak memperoleh jasa timbal balik secara langsung.

4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
5. Penggunaan uang pajak bagi kemakmuran dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa definisi pajak adalah iuran yang bersifat wajib dari rakyat kepada negara yang diatur dalam undang-undang dan dipungut oleh pemerintah tanpa adanya jasa timbal balik yang dapat dirasakan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dengan harapan mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

### **2.2.3 Peranan Pajak**

Dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan pajak memiliki fungsi-fungsi yang dipakai untuk menunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil serta sejahtera secara merata. Mardiasmo (2016:4) menjelaskan bahwa fungsi pajak terdapat dua macam yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Di Indonesia pajak berfungsi sebagai suatu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai instrument yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan di bidang sosial dan ekonomi.

Sesuai dengan fungsi pajak menurut Resmi (2013:3) mengungkapkan bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara yang memiliki dua fungsi utama diantaranya:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum serta sebagai pembiayaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara rutin.

2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak merupakan instrument pemerintah yang digunakan untuk mengatur atau menerapkan kebijakan-kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan lain diluar bidang keuangan.

Berdasarkan berbagai macam pengertian fungsi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak sebagai fungsi penerimaan merupakan sumber dana utama bagi penerimaan dalam negeri yang memberikan kontribusi terbesar dalam hal pembangunan, oleh sebab itu pemungutan pajak harus dipaksakan kepada orang-orang yang memang wajib dikenakan pajak sesuai dengan undang-undang. Dalam fungsi mengatur, pajak dijadikan sebagai instrument pemerintah untuk mengatur serta melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial maupun ekonomi, sebagai contoh barang-barang mewah dikenakan pajak yang tinggi untuk mengurangi gaya hidup masyarakat yang cenderung bersifat konsumtif.

#### **2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Nurmantu (2010:138) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan dalam penelitian terdahulu Rahayu, (2010:19) mengungkapkan bahwa kepatuhan adalah memenuhi semua kewajiban perpajakan secara sukarela menjadi tulang punggung sistem *self assesment* dimana wajib pajak harus bertanggung jawab dalam menghitung jumlah pajak terutang dan kemudian secara akurat serta tepat waktu membayar dan melaporkan jumlah pajaknya tersebut. Isu tentang kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara.

#### **2.2.5 Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan**

Menurut Resmi (2009:22) pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak mengetahui tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut guna membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan meliputi tata cara dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pelaporan SPT.

Menurut Fikriningrum (2012) pengetahuan merupakan hasil kerja fikir yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan rasa ragu atas suatu perkara. Sedangkan pemahaman merupakan kemampuan dalam mencerna makna dan arti dari bahan yang telah dipelajari. Pengetahuan dan pemahaman peraturan



perpajakan merupakan sebuah penalaran serta penangkapan makna tentang peraturan perpajakan.

Siti Kurnia Rahayu (2010:140) menjelaskan bahwa terdapat tiga hal untuk dapat mengetahui pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yaitu:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

#### **2.2.6 Persepsi Penggunaan Uang Pajak Secara Transparan dan Akuntabilitas**

Menurut Robbin (1996) mendefinisikan persepsi adalah suatu proses kegiatan individu dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan situasi yang terjadi, peristiwa yang akan memberikan kesan perilaku yang bersifat positif maupun negatif. Sedangkan definisi transparansi adalah suatu prinsip untuk menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat melalui penyajian informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh suatu informasi.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak adalah masalah transparansi keuangan publik. Masyarakat akan merasa puas apabila mengetahui kemana saja larinya uang pajak yang sudah dibayarkan. Berapa banyak uang pajak yang sudah diterima pemerintah, digunakan untuk apa dan manfaat apa yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Direktorat Jenderal Pajak merupakan bagian kecil dari pemerintah yang bertugas menghimpun uang pajak. Sedangkan penggunaan uang pajak, transparansi dan akuntabilitas anggaran dibawah kendali pemerintah secara keseluruhan. Selama pemerintah dianggap mampu meyakinkan warganya bahwa uang pajak yang mereka setorkan digunakan untuk kepentingan umum yaitu pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran negara, maka akan menciptakan persepsi yang baik dari masyarakat. Hal tersebut akan menimbulkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **2.2.7 Pelayanan Fiskus**

Menurut Dio dkk (2017) pelayanan merupakan cara melayani (membantu seseorang untuk mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan). Sedangkan fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus adalah cara dimana petugas pajak dalam membantu, mengurus atau menyiapkan segala yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya yaitu menghitung dan menyetorkan pajak tergantung pada bagaimana sikap petugas pajak dalam memberikan suatu pelayanan kepada wajib pajak. Ilyas dan Burton (2010) menyatakan bahwa memberikan pelayanan yang baik adalah cara yang tepat untuk merubah sikap masyarakat yang masih ragu dan belum memahami penting dan manfaat yang diperoleh dalam membayar pajak. Kualitas pelayanan fiskus yang baik harus diterapkan kepada seluruh wajib pajak sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **2.2.8 Religiusitas**

Menurut Hakim (2008:4) mengungkapkan bahwa religiusitas merupakan sikap hidup seseorang yang berlandaskan pada nilai-nilai yang diyakininya. Sedangkan menurut Bustanudin (2006:6) individu tersebut cenderung mengekspresikan sikap religiusitas dalam budaya material, perilaku manusia, nilai, moral, hukum dan lain sebagainya.

Religiusitas merupakan nilai-nilai agama yang telah dianut oleh seseorang. Pada umumnya semua agama mempunyai kesamaan mendasar yaitu mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku yang buruk. Agama diharapkan mampu memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri serta penegakan dalam perilaku moral (Basri dkk, 2014). Dalam studi sebelumnya telah dijelaskan dampak dari religiusitas meliputi berbagai bidang termasuk kepatuhan pajak. Komitmen agama digunakan sebagai tolok ukur sejauh mana tingkat religiusitas individu tersebut berdasarkan pada penerapan nilai-nilai agama, keyakinan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari (Purwati dkk, 2017).

## **2.3 Pengembangan Hipotesis**

### **2.3.1 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Fikriningrum (2012) pengetahuan merupakan hasil kerja pikir yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan rasa ragu atas suatu perkara. Sedangkan pemahaman merupakan kemampuan dalam mencerna makna dan arti dari bahan yang telah dipelajari. Pengetahuan dan pemahaman peraturan

perpajakan merupakan sebuah penalaran serta penangkapan makna tentang peraturan perpajakan.

Masyarakat sebaiknya mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan-peraturan perpajakan yang sedang berlaku agar mempermudah bagi wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Adanya pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Dalam penelitian Fikriningrum (2012) dan Nugroho (2016) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2.3.2 Pengaruh Persepsi Penggunaan Uang Pajak Secara Transparan dan Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam penelitian terdahulu Robbin 1996 dalam Yogatama (2014) mendefinisikan persepsi adalah suatu proses kegiatan individu dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan situasi yang terjadi, peristiwa yang akan memberikan kesan perilaku yang bersifat positif maupun negatif. Sedangkan definisi transparansi adalah suatu prinsip untuk menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat melalui penyajian informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh suatu informasi.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak adalah masalah transparansi keuangan publik. Masyarakat akan merasa puas apabila mengetahui kemana saja larinya uang pajak yang sudah dibayarkan. Berapa banyak uang pajak yang sudah diterima pemerintah, digunakan untuk apa dan manfaat apa yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Direktorat jenderal pajak merupakan bagian kecil dari pemerintah yang bertugas menghimpun uang pajak. Sedangkan penggunaan uang pajak, transparansi dan akuntabilitas anggaran dibawah kendali pemerintah secara keseluruhan. Selama pemerintah dianggap mampu meyakinkan warganya bahwa uang pajak yang mereka setorkan digunakan untuk kepentingan umum yaitu pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran negara, maka akan menciptakan persepsi yang baik dari masyarakat. Hal tersebut akan menimbulkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Yogatama (2014) dalam penelitiannya menunjukkan transparansi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas dalam penggunaan uang pajak, dapat menumbuhkan persepsi yang baik dari masyarakat. Dari persepsi yang baik ini akan meningkatkan kepatuhan dari masyarakat. Berdasarkan tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut

H2 : Persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2.3.3 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Dio dkk (2017) pelayanan merupakan cara melayani (membantu seseorang untuk mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan). Sedangkan fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus adalah cara dimana petugas pajak dalam membantu, mengurus atau menyiapkan segala yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak.

Menurut (Supadmi, 2010) disebut pelayanan yang berkualitas yaitu pelayanan yang diberikan secara maksimal dan memperoleh hasil kepuasan yang baik oleh wajib pajak dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Apabila pelayanan yang diberikan oleh petugas fiskus tidak memenuhi atau bahkan melebihi harapan wajib pajak, maka pelayanan yang diberikan dianggap tidak berkualitas.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya yaitu menghitung dan menyetorkan pajak tergantung pada bagaimana sikap petugas pajak dalam memberikan suatu pelayanan kepada wajib pajak. Ilyas dan Burton (2010) menyatakan bahwa memberikan pelayanan yang baik adalah cara yang tepat untuk merubah sikap masyarakat yang masih ragu dan belum memahami penting dan manfaat yang diperoleh dalam membayar pajak. Kualitas pelayanan fiskus yang baik harus diterapkan kepada seluruh wajib pajak sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin baik kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh petugas fiskus maka wajib pajak akan merasa puas sehingga wajib pajak akan cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun sebaliknya, jika kualitas pelayanan yang diberikan buruk maka wajib pajak akan cenderung tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yaitu Arum (2012) dan Fuadi (2013) yang berpendapat bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **2.3.4 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Hakim (2008;4) mengungkapkan bahwa religiusitas merupakan sikap hidup seseorang yang berlandaskan pada nilai-nilai yang diyakininya. Sedangkan menurut Bustanudin (2006;6) individu tersebut cenderung mengekspresikan sikap religiusitas dalam budaya material, perilaku manusia, nilai, moral, hukum dan lain sebagainya.

Religiusitas merupakan nilai-nilai agama yang telah dianut oleh seseorang. Pada umumnya semua agama mempunyai kesamaan mendasar yaitu mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku yang buruk. Agama diharapkan mampu memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri serta penegakan dalam perilaku moral (Basri dkk, 2014).

Dalam studi sebelumnya telah dijelaskan dampak dari religiusitas meliputi berbagai bidang termasuk kepatuhan pajak. Komitmen agama digunakan sebagai tolok ukur sejauh mana tingkat religiusitas individu tersebut berdasarkan pada penerapan nilai-nilai agama, keyakinan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari (Purwati dkk 2017). Keyakinan agama yang kuat diharapkan mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal penghindaran. Berdasarkan penelitian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.


#### **2.4 Kerangka Konseptual**

Pajak merupakan sumber pendapatan pokok negara Indonesia yang dimanfaatkan untuk melakukan pembangunan infrastruktur baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada tahun 2012 sampai dengan 2015 di Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar wajib SPT tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar untuk penyampaian SPT serta rasio tingkat kepatuhan cenderung berubah-ubah.

Dalam penelitian ini penulis akan menguji kembali faktor-faktor yang pada penelitian terdahulu dianggap berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y1) di KPP Pratama Gresik. Faktor-faktor tersebut diantaranya tingkat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak (X1), persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas (X2), pelayanan fiskus (X3) serta religiusitas (X4).

Berdasarkan teori tersebut kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:





**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**